



P U T U S A N

Nomor:0826/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Pemohon",- -----

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Termohon";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ----

Hal. 1 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0826/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** Tanggal **15 September 2010** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1134/63/IX/2004 tanggal 14 September 2004) ;-----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Wayut Kecamatan Jiwan selama 1 bulan, kemudian pada bulan Oktober 2004 Termohon pamit pergi ke Amerika selama 6 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----

Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2004 kentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

-

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-

Hal. 3 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kপি Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 1134/63/IX/2004 tanggal 11 September 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);- -----

Disamping bukti diatas, Pemohon juga menyerahkan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor: 140/498/402.301.14/2010 tanggal 15 September 2010 ;- -----



Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MAGETAN**-

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Teman Dekat Pemohon;-

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Desa Wayut Kecamatan Jiwan selama 1 bulan, kemudian pada bulan Oktober 2004 Termohon pamit pergi ke Amerika selama 6 tahun hingga sekarang ;-

Hal. 5 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober 2004 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;-

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi;

- bahwa, Keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Pemohon;-

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;- -----

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Desa Wayut Kecamatan Jiwan selama 1 bulan, kemudian pada bulan Oktober 2004 Termohon pamit pergi ke Amerika selama 6 tahun hingga sekarang ;- -----

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober 2004 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis; -----

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;- -----

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi; -----

- bahwa, Keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Hal. 7 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan abnathan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pare, Kabupaten Kediri tanggal 11 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2004 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sejak lebih kurang bulan Oktober 2004 disebabkan Termohon pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta

Hal. 9 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 6 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 31 Januari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1432 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, MH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs. H. NUR KHASAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	;	Rp.
		35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.
		250.000,-
3. Materai	:	Rp.
		6.000,-
Jumlah	:	Rp.
		291.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put. 826/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .